



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Raju Antarikso Gultom                    |
| 2. Tempat lahir       | : Lumban Bagasan                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/16 Oktober 2001                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                |
| 6. Tempat tinggal     | : Aruan Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba |
| 7. Agama              | : Islam                                    |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa                        |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/32/IV/2024/Reskrim tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra T.P Lubis, S.H., yang beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 12 Juni 2024 Nomor : 68/Pid.Sus/2024/PN Blg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raju Antarikso Gultom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raju Antarikso Gultom pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam.
  2. 1 (Satu) potong celana jeans Panjang berwarna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-13/L.2.27/Eku.2/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa Raju Antarikso Gultom** pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah terletak di Lumban Bagasan, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** terhadap Anak Korban ANAK KORBAN (berumur 14 tahun pada saat kejadian, yang lahir pada tanggal 08 November 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1212-LT-28022012-0065 tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib anak korban meminta izin kepada orang tua anak korban untuk pergi belajar Karate di SMP Negeri 2 Balige. Kemudian anak korban dan Terdakwa janji untuk bertemu. Setelah anak korban tiba di gerbang SMP Negeri 2 Balige anak korban dijemput oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawa anak korban ke rumahnya yang beralamat di Lumban Bagasan Kec. Laguboti Kab. Toba, pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa anak korban untuk berjalan-jalan / keliling-keliling di Kecamatan Porsea. Lalu pada sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membawa anak korban berjalan-jalan ke Kecamatan Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib anak korban dan Terdakwa pulang dari Siborongborong kembali keliling-keliling di Kecamatan Porsea. Sekira pukul 21.00 Wib anak korban menghubungi teman anak korban yang bernama saksi Chris Jose Sitorus. Setelah itu Anak Korban pergi ke rumah saksi Chris Jose Sitorus yang beralamat di Desa Dolok Nauli Kec. Parmaksian Kab. Toba. Setelah tiba di rumah saksi Chris Jose Sitorus, anak korban dan Terdakwa mengatakan akan ngekos di rumah saksi Chris Jose Sitorus sehingga saksi Chris Jose Sitorus menunjukkan sebuah kamar kos di rumahnya, kemudian anak korban dan Terdakwa pun masuk ke dalam kamar kos tersebut. Setelah itu anak korban dan Terdakwa awalnya duduk-duduk di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone masing-masing, setelah itu anak korban dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg



Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mulai mendekati anak korban dan langsung memeluk anak korban, lalu Terdakwa menciumi bibir anak korban kemudian menciumi leher anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana anak korban namun anak korban langsung menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dan berkata "janganlah" dan Terdakwa mengatakan "gapapanya itu, gak sakit pun kubikin" kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari tengahnya ke vagina anak korban. Setelah itu mereka pun tidur. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 07.00 Wib anak korban pun bangun lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke rumah. Lalu pada sekira pukul 20.00 Wib Anak Korban kembali ke Porsea dan kemudian Terdakwa meninggalkan anak korban di depan Polsek Porsea Kab. Toba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dibagian vaginanya .

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah Porsea Nomor: 444.5/071/VER/RSU/IV/2024 tanggal 10 April 2024 dengan hasil pemeriksaan luar Hymen: tidak utuh, ditemukan robekan yang sewarna dengan jaringan sekitarnya, arah jam tiga, enam, dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di polisi sehubungan dengan Pengaduan orang tua Anak Korban terkait perkara perbuatan cabul yang Anak Korban alami pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan cabul yang Anak Korban alami dilakukan oleh Terdakwa Raju Antarikso Gultom;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan asmara (berpacaran) sejak tanggal 01 April 2024 dan Anak Korban mengenal Terdakwa pada Maret 2024 dengan cara berkenalan melalui facebook;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya karena saat itu Anak Korban dan Terdakwa berada dalam satu kamar yang sama;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk pergi belajar Karate di SMP Negeri 2 Balige, kemudian Anak Korban dan Terdakwa janjian untuk bertemu, setelah Anak Korban tiba di gerbang SMP Negeri 2 Balige Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Lumban Bagasan Kec.Laguboti Kab.Toba, pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban untuk berjalan-jalan/keliling-keliling di Kecamatan Porsea, lalu pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban berjalan-jalan ke Kecamatan Siborong-borong Kab.Tapanuli Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pulang dari Siborongborong kembali keliling-keliling di Kecamatan Porsea. Sekira pukul 21.00 Wib Anak Korban menghubungi teman Anak Korban yang bernama Chris Jose Sitorus, setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Chris Jose Sitorus yang beralamat di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba, setelah tiba di rumah Chris Jose Sitorus, Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan ngekos di rumah Chris Jose Sitorus sehingga Chris Jose Sitorus menunjukkan sebuah kamar kos di rumahnya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pun masuk ke dalam kamar kos tersebut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa awalnya duduk-duduk di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone masing-masing, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lanjut menciumi leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban namun Anak Korban langsung menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dan berkata "janganlah" dan Terdakwa mengatakan "gapapanya itu, gak sakit pun kubikin" kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari tengahnya ke vagina Anak Korban, setelah itu kami pun tidur, kemudian keesokan harinya pada hari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban bangun lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah, sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban kembali ke Porsea dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di depan Polsek Porsea Kab.Toba;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang berniat untuk belajar karate, namun Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk berkunjung ke rumahnya di Lumban Bagasan Kec.Laguboti Kab.Toba untuk dikenalkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah orang tua Terdakwa pada sore hari, dan ibu Terdakwa berada di rumah, kemudian Anak Korban mengobrol dengan mereka, dan lanjut berjalan-jalan sore ke Porsea;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak tahu Anak Korban umur berapa dan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Anak Korban dimana Anak Korban sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak ada masalah dengan keluarga, hanya memang Anak Korban disekolah ada masalah dengan teman Anak Korban, ada teman Anak Korban yang bertengkar dan Anak Korban ikut dipanggil oleh Kepala Sekolah, sehingga oleh pihak sekolah meminta orang tua Anak Korban datang ke sekolah, Anak Korban takut untuk memberitahukan kepada orang tua Anak Korban, takut bapak Anak Korban marah karena berantam di sekolah;
- Bahwa pihak sekolah tidak tahu mengenai perkara ini;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang ke rumah orang tua Anak Korban sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya sudah pernah berpacaran dengan Johan Satrio Sinaga dan saat berpacaran dengan Johan Satrio Sinaga Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan intim dengannya pada bulan Maret 2024, sehingga saat berpacaran dengan Terdakwa Anak Korban sudah tidak perawan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak Korban bilang kepada Terdakwa "jangan", tetapi dilanjutkan lagi oleh Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan jari tengahnya;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah sampai saat ini;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa memeluk Anak Korban lalu menciumi bibir Anak Korban dan berlanjut ke leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban lalu menggesek-gesekkan jari tengahnya ke kemaluan Anak Korban (vagina);
- Bahwa Tidak ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban, hanya saja Terdakwa ada membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan “gapapanya itu, gak sakit pun kubikin” saat Anak Korban mencoba melarangnya dengan mengatakan “janganlah” ketika Terdakwa hendak memasukkan jarinya kedalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkannya kepada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan Anak Korban (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa Anak Korban dan Johan juga berpacaran;
- Bahwa Anak Korban ijin kepada orang tua Anak Korban pergi untuk latihan karate, dan Terdakwa mengajak Anak Korban saat Anak Korban berada di depan tempat latihan karate;
- Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban sekitar pukul 15.00 WIB dan Anak Korban dibawa ke Siborongborong setelah terlebih dahulu ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban yang menghubungi Chris Jose Sitorus karena berniat tidak pulang dan ingin ngekos dirumahnya;
- Bahwa Anak Korban nginap di rumah Chris Jose Sitorus/ ngekos satu kamar;
- Bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Johan 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa hanya menggesekkan jari tengahnya ke kemaluan Anak Korban, tidak ada hal lain yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

**2. Saksi Rosmawati Simamora**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Laporan Pengaduan Saksi atas perbuatan cabul yang dialami oleh anak kandung Saksi bernama ANAK KORBAN yang berusia 14 Tahun (Anak Korban), yang Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Raju Antarikso Gultom;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak tanggal 01 April 2024;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dnegan cara terlebih dahulu memeluk Anak Korban lalu menciumi bibir dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari tengahnya ke kemaluan Anak Korban (vagina);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Korban meminta ijin kepada Saksi untuk berlatih karate di SMP Negeri 2 Balige, sekira pukul 18.00 wib salah satu teman Anak Korban melintas di depan rumah Saksi dan Saksi bertanya "dimana kakakmu?" dan dijawab anak tersebut "gak ada masuk dia namboru" Saksi bertanya lagi "kenapa ga masuk? Tapi samanya kalian pergi karate pakai baju tadi dia" dibalas anak tersebut "iya...gak ada dia masuk tadi" setelah itu Saksi menghubungi guru karate Anak Korban dan gurunya menerangkan guru tersebut ada melihat Anak Korban sedang berdiri di depan gerbang sekolah dengan pakaian karate lengkap dan guru coba memanggilnya sebanyak 6 (enam) kali namun tidak digubris Anak Korban, kemudian guru tidak lagi melihat Anak Korban, sekira pukul 21.00 WIB anak Saksi satunya bersama dengan Govin Eduart Pasaribu mulai mencari Anak Korban sampai dini hari namun tidak bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 anak Saksi dan Govin Eduart Pasaribu kembali melakukan pencarian terhadap Anak Korban, namun tetap tidak berhasil menemukan Anak Korban, sampai pada hari Senin tanggal 08 April 2024 Saksi meminta bantuan teman-teman Anak Korban untuk melakukan pencarian ke Porsea, dan salah satu teman anak Saksi mengatakan bahwa ia ada melihat Anak Korban, setelah mengetahui posisi Anak Korban, Govin Eduart Pasaribu pun pergi menjemput Anak Korban yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar kost milik teman Anak Korban di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba dan Anak Korban dibawa pulang ke rumah pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB, setelah tiba di rumah suami Saksi mengajak Anak Korban untuk bercerita mengenai kemana Saksi kepergiannya beberapa hari, namun Anak Korban tidak ada menjawab hal tersebut, kemudian suami Saksi meminta Saksi yang menanyakan kepada Anak Korban, Saksi pun menanyakan kepada Anak Korban "jujurlah kau boru, yang udah dirusakkan laki-laki itunya kau?" namun Anak Korban tidak menjawab, Saksi kembali bertanya "dimananya kau 2 (dua) mala mini, dirumah siapa kau tidur?" dan dijawab Anak Korban "di rumah kawanku" Saksi Tanya lagi "dimana rumah kawanmu itu?" dijawab Anak Korban "di Porsea" Saksi lanjut bertanya "yang sudah diapain laki-laki itu kau?" namun Anak Korban tidak merespon pertanyaan Saksi, sehingga anak Saksi satunya memukul Anak Korban dan saat itulah Anak Korban menceritakan kepada kami bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban masih sekolah yakni kelas 2 SMP di SMP 2 Saposurung.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah bersama dengan teman-temannya untuk latihan karate, dan Saksi tidak tahu bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Handphone milik Anak Korban sudah Saksi pecahkan, karena bagi Saksi handphone tersebut sangat merusak Anak Korban, sehingga saat ini Anak Korban tidak lagi memiliki handphone;
- Bahwa Tidak ada keluarga Terdakwa mendatangi Saksi, namun pernah saat dikantor polisi keluarga Terdakwa meminta maaf dan Saksi belum memaafkan karena Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada, Anak Korban menerangkan kepada Saksi bahwa ianya tidak ada diancam dengan kekerasan atau mendapatkan kekerasan oleh Terdakwa, akan tetapi Anak Korban hanya dibujuk / dirayu oleh Terdakwa saat Anak Korban mengatakan "janganlah" Terdakwa menjawab "gapapanya itu, gak sakit pun kubikin";
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya (vagina) karena perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ketahui pasti maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya, hanya Saksi menduga bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban untuk memuaskan nafsunya;
- Bahwa Tidak ada pertengkaran sebelum Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa Anak Korban menerangkan ianya ada menolak dan oleh Terdakwa mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai hubungan Anak Korban dengan Johan saat berada di Kantor polisi, saat semuanya sudah berkumpul disana;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi merasa sangat malu, sempat drop sampai saat ini karena apa yang Saksi ketahui mengenai Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak sering keluar malam, saat sekitar bulan Maret 2024 pun pergi tidak lama pulangny;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

**3. Saksi Govin Eduart Pasaribu**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perbuatan cabul yang dialami oleh ANAK KORBAN yang berusia 14 Tahun (Anak Korban), yang Saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22.00 wib di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah Terdakwa Raju Antarikso Gultom;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan asmara (pacaran) sejak tanggal 01 April 2024;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara terlebih dahulu memeluk Anak Korban lalu menciumi bibir dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban dan menggesek-gesekkan jari tengahnya ke kemaluan Anak Korban (vagina);
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi baru pulang kerja dan Saksi diberitahu oleh ibu kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Rosmawati Simamora bahwa sejak sore Anak Korban pergi belajar karate namun belum pulang, kemudian Saksi bersama dengan Luter Mateus Siahaan mencari Anak Korban dengan bertanya ke beberapa temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Anak Korban, lalu Saksi mendapat informasi bahwa Anak Korban pergi dengan seorang laki-laki bernama Raju Antarikso Gultom, sehingga keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Luter Mateus Siahaan pergi ke rumah Terdakwa di Lumban Bagasan Kec.Laguboti Kab.Toba, namun baik Anak Korban dan Terdakwa tidak ada disana, lalu Saksi mencari nomor handphone Terdakwa dan mencoba menghubunginya akan tetapi Terdakwa menolak telepon Saksi dan memblokirnya, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB kami memperoleh informasi bahwa Anak Korban berada di Porsea, sehingga Saksi pun langsung berangkat ke Porsea dan disana Saksi bertemu dengan Anak Korban yakni di sekitaran jembatan Porsea Kec.Porsea Kab.Toba, Saksi langsung membawa Anak Korban pulang, setelah itu Saksi mendengar pengakuan Anak Korban bahwa Anak Korban benar pergi dengan Terdakwa dan mengaku telah dicabuli Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Anak Korban bahwa orang tuanya masuk rumah sakit, dan oleh Anak Korban langsung merespon minta dijemput ke jembatan Porsea;
- Bahwa Saksi tidak ada dengar pengakuan langsung dari Anak Korban, hanya saja Saksi dengar kabar beredar bahwa tidak ada persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mencoba tanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi ketika Anak Korban tidak pulang ke rumah tetapi Anak Korban diam saja tidak mau menjawab;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba tepatnya di dalam sebuah kamar kos;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara mulanya Terdakwa memeluk Anak Korban kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan menggesekkan jari tengah Terdakwa ke kemaluan Anak Korban/ Vagina.
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan asmara / pacaran sejak tanggal 01 April 2024 dan awal berkenal pada bulan Maret 2024.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban agar memuaskan nafsu birahi Terdakwa terhadap Anak Korban, karena kami juga saat itu berada dalam satu kamar yang sama.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa sangat menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ketahui pasti usia Anak Korban sebenarnya, Terdakwa juga tidak tahu Anak Korban masih SMP, hanya Anak Korban mengakui bulan November ia akan berulang tahun dan umurnya 19 tahun.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa menemui orang tua Terdakwa, kemudian Anak Korban menyuruh Terdakwa menjemputnya di SMP Negeri 2 Balige Kab.Toba, setibanya Terdakwa disana Terdakwa melihat Anak Korban masih memakai baju karate lengkap dan Terdakwapun memastikan apakah Terdakwa dan Anak Korban bisa pergi, dan oleh Anak Korban menyetujuinya, Anak Korban pun pergi sebentar mengganti pakaiannya, setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa di Lumban Bagasan Kec.Laguboti Kab.Toba, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban untuk berjalan-jalan / keliling-keliling di Kecamatan Porsea. Lalu pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban berjalan-jalan ke Kecamatan Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban pulang dari Siborongborong kembali keliling-keliling di Kecamatan Porsea. Sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban menghubungi temannya Chris Jose Sitorus, dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban hendak ngekos di rumah temannya tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah Chris Jose Sitorus yang beralamat di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba. Setelah tiba di rumah Chris Jose Sitorus, Terdakwa dan Anak Korban mengatakan akan ngekos di rumah tersebut, oleh Chris Jose Sitorus

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sebuah kamar kos di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pun masuk ke dalam kamar kos tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban awalnya duduk-duduk di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone masing-masing, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban berbaring di kasur, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayo enak-enak (bersetubuh)” dibalas Anak Korban “gak mau aku, sakit nanti” Terdakwa jawab “ayoklah sebentar” namun Anak Korban diam dan tidak menjawab, saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban menolak dan mengatakan “janganlah” Terdakwapun mencoba memeluk Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak menolak, sehingga Terdakwa langsung menciumi bibir dan leher Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, saat itu Anak Korban mengatakan “janganlah, sakit nanti” dan Anak Korban terdiam, setelah itu Terdakwa menggesekkan jari tengah Terdakwa ke vagina Anak Korban dan Anak Korban mengatakan “sakit” sehingga Terdakwapun menarik tangan Terdakwa dari dalam celananya, pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban bangun dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang akan tetapi Anak Korban menolak, sehingga kamipun pergi jalan-jalan ke Kec.Lumbanjulu, lalu sekira pukul 20.00 WIB kami kembali ke Porsea dan saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban tidak mau pulang dan mengatakan Anak Korban akan bertemu temannya di depan Polsek Porsea, mendengar hal tersebut Terdakwapun pulang dan meninggalkan Anak Korban di depan Polsek Porsea Kab.Toba;

- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu berinisiatif mencium, memeluk dan memasukkan tangan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada menolak Terdakwa dengan mengatakan janganlah, karena ia takut sakit, sehingga Terdakwa tidak melanjutkan perbuatan Terdakwa, karena Anak Korban kesakitan, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pun tidur bersama;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa dan Anak Korban tidak lagi pernah bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengimingi Anak Korban dengan barang, uang atau janji;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, Anak Korban ada menolak dengan cara awalnya Terdakwa mengatakan “ayo enak-enak (bersetubuh)” dijawab Anak Korban “gak mau aku, sakit nanti”

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa membujuk Anak Korban “ayoklah sebentar” Anak Korban diam dan tidak menjawab, saat itu Terdakwa hendak mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban menolak dan mengatakan “janganlah” Terdakwapun mencoba memeluk Anak Korban dan saat itu Anak Korban tidak menolak, sehingga Terdakwa langsung menciumi bibir dan leher Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, saat itu Anak Korban mengatakan “janganlah, sakit nanti” dan Anak Korban terdiam, setelah itu Terdakwa menggesekkan jari tengah Terdakwa ke vagina Anak Korban;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya/ vagina akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa hanya memuaskan nafsu birahi Terdakwa, dan Terdakwa akan bertanggung jawab jika Anak Korban sampai hamil;
- Bahwa Terdakwa memang ada niat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, karena sudah bernafsu dengan Anak Korban dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan haknya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diantaranya berupa:

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 15 Maret 2012;
2. Visum Et Repertum Nomor 444.5/071/VER/RSU/IV/2024 tanggal 10 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Panusunan Simatupang, M.Ked (For), Sp.F selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia empat belas tahun, pada bibir besar kemaluan dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan tanda-tanda trauma; selaput dara dijumpai tidak utuh, terdapat robekan lama, arah jam tiga, enam, dan sebelas, sesuai putaran arah jarum jam akibat kekerasan tumpul yang melewati liang sanggama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Korban tindak pidana Perbuatan Cabul) atas nama Anak ANAK KORBAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Nelly N. Hutagaol, S.Psi., selaku Penyuluh Penanganan Masalah Sosial Dinas Sosial Kabupaten Toba bulan April 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan asmara (berpacaran) sejak tanggal 01 April 2024 dan Anak Korban mengenal Terdakwa pada Maret 2024 dengan cara berkenalan melalui facebook;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk pergi belajar Karate di SMP Negeri 2 Balige, kemudian Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu, setelah Anak Korban tiba di gerbang SMP Negeri 2 Balige Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Lumban Bagasan Kec.Laguboti Kab.Toba, pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban untuk berjalan-jalan/keliling-keliling di Kecamatan Porsea, lalu pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban berjalan-jalan ke Kecamatan Siborong-borong Kab.Tapanuli Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pulang dari Siborongborong kembali keliling-keliling di Kecamatan Porsea. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 Sekira pukul 21.00 Wib Anak Korban menghubungi teman Anak Korban yang bernama Chris Jose Sitorus, setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Chris Jose Sitorus yang beralamat di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba, setelah tiba di rumah Chris Jose Sitorus, Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan ngekos di rumah Chris Jose Sitorus sehingga Chris Jose Sitorus menunjukkan sebuah kamar kos di rumahnya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pun masuk ke dalam kamar kos tersebut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa awalnya duduk-duduk di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone masing-masing, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lanjut menciumi leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban namun Anak Korban langsung menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dan berkata "janganlah" dan Terdakwa mengatakan "gapapanya itu, gak sakit pun kubikin" kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari tengahnya ke vagina Anak Korban, setelah itu kami pun tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Senin

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 08 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban bangun lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang ke rumah, sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban kembali ke Porsea dan kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban di depan Polsek Porsea Kab.Toba;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang berniat untuk belajar karate, namun Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk berkunjung ke rumahnya di Lumban Bagasan Kec.Laguboti Kab.Toba untuk dikenalkan kepada orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban, hanya saja Terdakwa ada membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan "gapapanya itu, gak sakit pun kubikin" saat Anak Korban mencoba melarangnya dengan mengatakan "janganlah" ketika Terdakwa hendak memasukkan jarinya kedalam celana Anak Korban dan menggesek-geseknya kepada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan Anak Korban (vagina) Anak Korban dan Anak korban juga mengalami trauma;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi



Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Bahwa frasa setiap orang tersebut menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan orang perseorangan yakni Terdakwa **Raju Antarikso Gultom**, dimana secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti isi surat dakwaan yang telah di bacakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, jika tidak maka Terdakwa tidak akan dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya yakni tidak bisa dipidana sesuai Pasal 44 KUHP. Akan tetapi selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa mampu mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan serta mengemukakan segala kepentingan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua sebagai berikut;

**Ad.2.Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diketemukan arti dari “ancaman kekerasan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (*vide*, S.R.Sianturi dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, halaman 63);

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sementara itu, rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Selanjutnya, membujuk adalah mempengaruhi dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal dimana apabila orang itu mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, halaman 41 dan 42);

Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan sebagainya (*vide*, R.Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” halaman 183);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB Anak Korban meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk pergi belajar Karate di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 2 Balige, kemudian Anak Korban dan Terdakwa janji untuk bertemu, setelah Anak Korban tiba di gerbang SMP Negeri 2 Balige Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Lumban Bagasan Kec.Laguboti Kab.Toba, kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban untuk berjalan-jalan/keliling-keliling di Kecamatan Porsea, lalu pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban berjalan-jalan ke Kecamatan Siborong-borong Kab.Tapanuli Utara yang kemudian pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pulang dari Siborongborong kembali keliling-keliling di Kecamatan Porsea. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 Sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban menghubungi teman Anak Korban yang bernama Chris Jose Sitorus, setelah itu Anak Korban pergi ke rumah Chris Jose Sitorus yang beralamat di Desa Dolok Nauli Kec.Parmaksian Kab.Toba, setelah tiba di rumah Chris Jose Sitorus, Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan ngekos di rumah Chris Jose Sitorus sehingga Chris Jose Sitorus menunjukkan sebuah kamar kos di rumahnya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa pun masuk ke dalam kamar kos tersebut, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa awalnya duduk-duduk di dalam kamar tersebut sambil bermain handphone masing-masing, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lanjut menciumi leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban namun Anak Korban langsung menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dan berkata "janganlah" dan Terdakwa mengatakan "gapanya itu, gak sakit pun kubikin" kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari tengahnya ke vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pun tidur, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban bangun dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang akan tetapi Anak Korban menolak, sehingga Anak Korban dan Terdakwapun pergi jalan-jalan ke Kec.Lumbanjulu, lalu sekira pukul 20.00 WIB kembali ke Porsea dan saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pulang, namun Anak Korban tidak mau pulang dan mengatakan Anak Korban akan bertemu temannya di depan Polsek Porsea, mendengar hal tersebut Terdakwapun pulang dan meninggalkan Anak Korban di depan Polsek Porsea Kab.Toba;

Menimbang bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi berdasarkan akta kelahiran Nomor 1212-LT-28022012-0065 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 15 Maret 2012 anak korban masih berusia **14 (empat belas)**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun oleh sebab itu masih termasuk dalam kriteria “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul, yaitu dengan cara Terdakwa memanfaatkan hubungan Anak Korban yang berpacaran dengan Terdakwa, kemudian pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di kos-kosan Anak Korban dan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, lalu Terdakwa mulai mendekati Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, lalu Terdakwa menciumi bibir Anak Korban lanjut menciumi leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban namun Anak Korban langsung menolak dengan cara memegang tangan Terdakwa dan berkata “janganlah” dan Terdakwa mengatakan “gapanya itu, gak sakit pun kubikin” kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan jari tengahnya ke vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa pun tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Rosmawati Simamora serta berkesesuaian dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama anak korban yang dibuat oleh Penyuluh Penanganan Masalah Sosial Nelly N. Hutagaol, S.Psi., akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut anak korban mengalami trauma serta merasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru, guna mencegah trauma bagi Anak Korban maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan rasa malu terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raju Antarikso Gultom** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membujuk Anak melakukan perbuatan cabul"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang berwarna biru;

Seluruhnya **Dimusnahkan**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat** tanggal **19 Juli 2024** oleh kami, Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Jona Agusmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)